

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN

Jalan Dean Magat Km 24 Tangerang 15118
Telepon (021) 5525388, 5524839, 5525316 Faks: Tele (021) 5625386
Laman: <http://www.digip.go.id>

Nomor : HKI.349/15.01.02. 8491
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persewaan Penyediaan Formulasi Telah Dipenuhi
Kepada YB
Sentra HKI LPPM Universitas Brawijaya
Jl. Veteran No. 1, Malang 65145 (sup. Dr. Ir.
Sumardi, MSc)

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten

	Tanggal Pengajuan	21 November 2010
(01)	Nomor Permohonan	10091600705
(01)	Data Pen	Sentra HKI-LPPM Universitas Brawijaya
(04)	Judul Inven	PROSES PEMURNIAN TERUNG-PORANG (AMORPHOUS/13-OMOPHILLUS) MENJADI GLUKOMANAN
(02)	Data Prioritas	
(04)	Konsultan HKI	
	Nomor Konsultan HKI	
(02)	Tanggal Penerimaan	28 November 2010

selah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Paten, pemohonan pemeriksaan substantif permohonan paten diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten untuk permohonan paten dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten untuk permohonan paten sederhana. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang diterangkan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.



Tembusan:
1. Direktorat HKI (Sebagai Lampiran)
2. Arsip

Form No 012/PATRI/2010